



SARANA MENARA NUSANTARA

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK.
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/22 Mei 2015
Pukul : 09.30 WIB - selesai
Tempat : West Mall, Grand Indonesia Shopping Town, Hotel Indonesia Kempinski, Grand Ballroom D, Lantai 11,
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310

Dengan agenda sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"):

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquitt et de charge*).
Bahwa berdasarkan ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan b, dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf c, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
Penetapan atas akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan melalui RUPS berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 68 UUPT.
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
5. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33"), anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat kembali melalui RUPS.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), perusahaan terbuka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya POJK 32 tersebut, perusahaan terbuka wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK 32. Selain itu terdapat ketentuan dalam POJK 33 yang wajib disesuaikan pada Anggaran Dasar Perseroan saat ini sehingga Perseroan wajib melakukan perubahan terhadap beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK 33.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham rekening atau kuasa pemegang saham rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 29 April 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor cabang Perseroan di Menara BCA Lantai 55, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310.
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor cabang Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor cabang Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu www.ptsmn.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Kudus, 30 April 2015
Direksi Perseroan